



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

LKJIP BAPPEDA TAHUN 2023



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Perangkat Daerah	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	10
4. Isu Strategis	12
B. Dasar Hukum, Tujuan, Dan Manfaat LKjIP	12
1. Dasar Hukum	12
2. Tujuan LKjIP.....	13
3. Manfaat LKjIP.....	14
C. Sistematika LKjIP	14
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
1. Visi Daerah.....	15
2. Misi Daerah.....	15
B. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	18
1. Tujuan.....	18
2. Sasaran.....	18
3. Indikator Sasaran Strategis	19
C. Pernajian Kinerja Tahun 2023	22
D. Rencana Anggaran Tahun 2023	24
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Capaian Kinerja Organisasi	26
1. Capaian Kinerja Tahun 2023	27
2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program.....	37
B. Realiasi Anggaran	44

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	44
2. Analisa Efisiensi	48
C. Prestasi Dan Penghargaan Tahun 2023	50
BAB IV : PENUTUP	53
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Bappeda	53
B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran Bappeda Tahun 2019-2023	19
Tabel 2.2. Indikator Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung	19
Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023.....	23
Tabel 2.4. Program dan Kegiatan Tahun 2023	24
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	26
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2023	27
Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2023	30
Tabel 3.4. Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”.....	34
Tabel 3.5. Capaian Indikator Kinerja Program 1 Tahun 2023.....	38
Tabel 3.6. Capaian Indikator Kinerja Program 2 Tahun 2023	40
Tabel 3.7. Capaian Indikator Kinerja Program 3 Tahun 2023	43
Tabel 3.8. Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2023	45
Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023	48
Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur organisasi dan tata kerja Bappeda Kabupaten Temanggung.....	12
-------------------------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Bappeda (eselon 2 s/d Pelaksana Tahun 2023 dan Perubahan 2023);
2. IKPD Triwulan IV Tahun 2023;
3. Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2023;
4. Prestasi/Penghargaan Tahun 2023;
5. Rencana Aksi Bappeda Tahun 2024;
6. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
7. Realisasi/Capaian Rencana Aksi Tahun 2023;
8. Pohon Kinerja;
9. Cascading.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (KLjIP) Bappeda Kabupate Temanggung Tahun 2023. KLjIP Bappeda merupakan bentuk komitmen nyata Bappeda Kabupaten Temanggung dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Kepala Bappeda Kabupaten kepada masyarakat tentang kinerja lembaga Bappeda Kabupaten Temanggung selama satu tahun anggaran. Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP Bappeda adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mengukur keberhasilan capaian saat ini yang digunakan untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good goverment*, yaitu dam rangka terwujudnya transparasi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah. Pengukuran Kinerja diukur berdasarkan target dan realisasi Indikator Kinerja didalam IKU untuk pencapaian Sasaran Strategis Renstra Bappeda.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan khususnya untuk peningkatan kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung di masa mendatang.

Temanggung, 25 Februari 2024

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG' around the top edge and 'BAPPEDA' in the center. A signature is written over the stamp.
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG
DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat 1
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung (Bappeda) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Bappeda sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Berdasarkan Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) serta Penilaian

Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lembar Kerja Evaluasi yang harus dicukupi, sehingga pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah terdapat indikator baru yang perlu disesuaikan dengan peraturan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Bappeda Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung serta Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 tentang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Temanggung dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugas di atas Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Penyusun kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan penelitian dan pengembangan;
- e. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan

dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Badan;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat di pimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

- a. Sub Bagian Keuangan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keuangan.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Keuangan;
- 2) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- 3) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;

- 4) menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- 5) menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan akuntansi;
- 7) menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- 8) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian.

Tugas sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran
- 2) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 3) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 5) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- 6) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan;
- 7) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan;
- 8) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- 9) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi dilingkungan Badan;
- 10) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;

- 11) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas dan pengusulan formasi kebutuhan pegawai Badan;
- 12) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
- 13) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 14) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Koordinator Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang publikasi Informasi hasil pembangunan;
- d. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta program pembangunan lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah adalah unsur penunjang fungsi perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan.
 - b. Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data, evaluasi dan informasi pembangunan.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Ekonomi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Sumber Daya Alam;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Infrastruktur; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur adalah unsur penunjang fungsi di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris yang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.
- b. Sub Koordinator Infrastruktur.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan
Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan merupakan unsur penunjang fungsi di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi :

- a. Sub Koordinator Pembangunan Manusia;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan manusia.
- b. Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi inovasi daerah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur penunjang fungsi di bidang penelitian dan pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian;
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengkajian.
- b. Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi.
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan inovasi.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan.


3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Peraturan

Bupati tersebut dibentuk Perangkat daerah dengan Susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, terdiri atas Sub Bagian dan kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Koordinator Perencanaan.
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan: dan
 - 2) Sub Koordinator Data, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur , terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Ekonomi dan Sumber Daya Alam: dan
 - 2) Sub Koordinator Insfrastruktur.
- e. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan , terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Pembangunan Manusia;dan
 - 2) Sub Koordinator Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang di koordinir oleh sub koordinator, yaitu:
 - 1) Sub Koordinator Penelitian dan Pengkajian;dan
 - 2) Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan uraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagaimana berikut:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPEDA Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Bappeda Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan sebagai umpan balik penyusunan rencana pembangunan daerah tahun berikutnya;
3. Belum optimalnya dukungan data/informasi statistik yang berkualitas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah; dan
4. Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan pembangunan.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temangguung Tahun 2018-2923;
- e. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahuun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Temanggung;
- g. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai;

- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

C. SISTEMATIKA LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan capaian hasil untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan sesuai dengan kinerja organisasi dan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Memasuki Tahun 2023, Bappeda Kabupaten Temanggung Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Tahun 2018-2023. Renstra Bappeda merupakan manifestasi komitmen Bappeda dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Sebagai bentuk Pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Bappeda Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2013-2018) RPJMD Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan di Bappeda yang harus dilakukan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Bappeda Tahun 2019-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tatacara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja PD dan Pelaksanaan Musrenbang.

1. Visi Daerah

Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gadem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
- b. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang

mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Tujuan

Mengacu pada tujuan dan sasaran pemerintah daerah Kabupaten Temanggung pada misi 3 (tiga) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Bappeda Kabupaten Temanggung adalah “ **Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan Yang Berkualitas**”.

2. Sasaran

Penetapan sasaran strategis diperlukan dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam meningkatkan perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdaerkan sasaran strategis, maka Bappeda Kabupaten Temanggung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan.

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran Bappeda Tahun 2019-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan Yang Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	n.a	n.a	4	4,1	4,2
			Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	n.a	n.a	88,00	89,00	90,00
			Manajemen Risiko Indeks	n.a	n.a	Level 1	Level 1	Level 2
		Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	n.a	n.a	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber : RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

3. Indikator Sasaran Strategis

Bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan kualitas perencanaan dan kelitbangan.

Indikator kinerja Utama (Sasaran Indikator) Bappeda Kabupaten Temanggung adalah :

- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah
- c. Manajemen Risiko Indeks
- d. Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2.2.
Indikator Sasaran Strategis Bappeda Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Umum
2.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota • Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota • Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan • Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia • Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian • Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA • Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang

NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Infrastruktur
3.	Manajemen Risiko Indeks	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
4.	Indeks Inovasi Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan • Penelitian dan Pengembangan Patisipasi Masyarakat • Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Bappeda Kabupaten Temanggung. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Bappeda Kabupaten Temanggung telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan Yang Berkualitas			
2.	Sasaran : Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	4,2
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	%	90,00
		Manajemen Risiko Indeks	Level	Level 2
	Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif

Sumber : Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan.

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2023, dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023. Adapun komposisi belanja per program Bappeda Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2	30.000.000
		Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	131.477.600
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00	1.549.523.388

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Manajemen Risiko Indeks	Level 2	54.726.800

Sumber : Renstra Bappeda, Perubahan DPA Tahun 2023

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian kinerja organisasi dari pelaksanaan program dan kegiatan, guna mewujudkan sasaran yang diukur menggunakan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun ke empat dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bappeda Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2023 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penyesuaian posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1.

Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91 ≤ 100	Sangat Baik
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

- Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2023.
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bappeda dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama Bappeda Tahun 2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI	SUMBER DATA
1.	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan Yang Berkualitas						
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	4,2	4,5	100	Sangat Baik	IKPD

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	CAPAIAN %	KATEGO RI	SUMBER DATA
	Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Daerah					
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90,00	98,96	100	Sangat Baik	IKPD
		Manajemen Risiko Indeks	Level 2	Level 2	100	Sangat Baik	IKPD
3	Sasaran : Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Baik	IKPD
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Utama					100		

Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 29 Desember 2023

Tabel 3.3.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2023

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2021			2022			2023		
			TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN	TARGET	REALISASI	%CAPAIAN
1	Tujuan : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan Yang Berkualitas										
2	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4,5	100	4,1	4,5	100	4,2	4,5	100
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	88,00	89,42	100	89,00	98,66	100	90,00	98,96	100
		Manajemen Risiko Indeks	Level 1	Level 2	100	Level 2	Level 2	100	Level 2	Level 2	100
3	Sasaran : Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Inovatif	75	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1) Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) menjadi salah satu kunci penting dalam capaian pembangunan di suatu daerah. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah, yang menjadi orientasi utama adalah sinergitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas program kegiatan yang ada di suatu daerah. Selain itu, hal ini dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Ukuran kualitas program dan kegiatan penting dilakukan pengukuran sehingga produk pembangunan tepat sasaran.

Pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah pertama kali dirumuskan oleh Bappenas melalui salah satu ukuran Indeks Kinerja Utama Bappenas yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada IPPN ini dirumuskan empat aspek utama yaitu :

- a. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan RKP dengan RPJMN dalam koridor PN.
- b. Aspek Integrasi akan mengukur kinerja keselarasan Rencana Kerja (Renja) K/L dengan RKP dalam koridor PN.
- c. Aspek Sinkronisasi akan mengukur kinerja keselarasan Renja K/L dengan RKA K/L dalam koridor PN.
- d. Aspek Sinergi akan mengukur kinerja keselarasan perencanaan pusat dan daerah dalam koridor PN.

Nilai indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mencapai 4,5 , nilai tersebut telah mencapai target sesuai dengan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 yaitu 4,2. Dengan tercapainya target tersebut Pemerintah Kabupaten Temanggung dapat merumuskan kebijakan pada RPJMD lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan yang terjadi serta mempertahankan dan meningkatkan hasil penilaian

IKUPD Kabupaten Temanggung dengan 2 kelompok rekomendasi yaitu Rekomendasi kegiatan IKUPD selanjutnya serta Rekomendasi strategis untuk fokus peningkatan capaian IKUPD, sehingga kedepannya diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan terhadap hasil kajian serupa di tahun-tahun mendatang.

2) Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja pembangunan diperoleh melalui hasil evaluasi yang akan berguna bagi pengambilan keputusan dan memberikan gambaran pelaksanaan rencana pembangunan selama kurun waktu tertentu. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang diukur adalah Indikator Kinerja Tujuan/Indikator Kinerja Utama dalam RPJMD yang terdiri dari 8 (delapan) indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Ketimpangan Pendapatan, Indeks reformasi Birokrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Persentase ketercapaian kinerja pembangunan daerah di Kabupaten Temanggung Tahun 2023 sebesar 98,96%.

Rumus perhitungan Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah

$$\frac{\text{Rata – rata capaian indikator tujuan RPJMD}}{\text{Rata – rata indikator sasaran RPJMD}} \times 100\%$$

3) Indeks Penerapan Manajemen Risiko

Indeks Penerapan Manajemen Risiko diartikan sebagai sistem pengukuran/angka yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di suatu organisasi pada waktu tertentu. Dalam lingkup Pemerintah Daerah, UPR tingkat Pemda dapat diwakili oleh Badan Perencanaan Daerah ataupun Sekretaris Daerah atau unit kerja lain yang ditunjuk.

Area penilaian MRI meliputi delapan area yaitu Kualitas Perencanaan, Kepemimpinan, Kebijakan Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Kemitraan, Proses Manajemen Risiko, Aktivitas Penanganan Risiko, dan *Outcome*. Penilaian cepat

maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dilakukan dengan cara melakukan validasi atas hasil pengisian kertas kerja penilaian yang telah diisi oleh pemerintah daerah. Validasi dilakukan dengan analisis singkat dan melakukan konfirmasi kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penilaian cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, memenuhi karakteristik Maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan nilai 3,000 dan skor **Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,934**, skor Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 2,910 serta Kapasitas APIP 3,000.

4) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2023, **Skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung sebesar 80,87**, dengan Kategori “ **Sangat Inovatif**”. Jika dibandingkan dengan Skor Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (65,40 kategori Sangat Inovatif), maka nilai Skor Indeks Kabupaten Temanggung lebih tinggi.

Analisa untuk perbandingan antara target dan realisasi sasaran daerah tahun 2023 adalah berikut :

- a. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 4,5 dari target 4,2 atau tercapai 100%. Angka tersebut masih stagnan dengan tahun sebelumnya (2021-2022). Hal ini menunjukkan target RPJMD dan Renstra tercapai.
- b. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah adalah 98,96% dari target 90,00% atau tercapai 100%, jika dibandingkan dengan capaian sebelumnya sama-sama tercapai 100% .
- c. Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan nilai 2.934 Level 2 atau dari target Level 2 atau tercapai 100%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya 2.797 Level 2 dan telah sesuai dengan target RPJMD.
- d. Indeks Inovasi Daerah Skor Indeks 80,87 kategori Sangat Inovatif dari target Sangat Inovatif atau tercapai 100%. Indeks Inovasi daerah Tahun 2021 (45,58) sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023, karena kriteria penilaian yang berbeda. Sedangkan dibandingkan tahun 2022 (70,92) nilai indeks inovasi daerah tahun 2023 (80,87) mengalami peningkatan.

Kinerja sasaran strategis ini didukung melalui pelaksanaan program:

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Realisasi capaian kinerja utama Bappeda Tahun 2023 dengan standar nasional tidak ada, sehingga indikator kinerja utama Bappeda tidak dapat dibandingkan dengan indikator kinerja standar nasional.

Faktor Pendorong, Penghambat dan rekomendasi tindak lanjut, apabila dijabarkan pada masing-masing sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat, dan Rekomendasi Tindak Lanjut Sasaran Strategis “Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah”

Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”				
No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> perangkat Daerah harus bisa berkomitmen untuk mengajukan semua program yang ada pada RPJMD adanya peran aktif masyarakat dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Adanya koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Bappeda dengan semua perangkat daerah baik secara personal maupun secara lembaga adanya regulasi yang jelas dalam bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten 	<ol style="list-style-type: none"> RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan sehingga bisa memunculkan kebijakan baru Masih banyak PD yang belum memiliki program dan kegiatan yang mengacu pada semua variabel indeks IKUPD. 	<ol style="list-style-type: none"> Evaluasi penilaian indeks perencanaan pembangunan daerah kepada stakeholder mitra Klasifikasi komponen penilaian Penyesuaian prioritas indikator dengan arah pembangunan (RPJMD dan RPJPD) Pemanfaatan penilaian IKUPD sebagai capacity building bagi PD Identifikasi sumber-sumber daya yang dapat didayagunakan untuk mendukung perencanaan Pembangunan Pembuatan konsep musrenbang yang lebih efektif, efisien dan berkeadilan Internalisasi data, proses, dan sistem penilaian indikator
2.	Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	adanya capaian kinerja perangkat daerah yang tinggi sehingga rekapitulasi tetap tinggi	adanya Perangkat Daerah yang masih rendah rata-rata capaian indikatornya sehingga mempengaruhi nilai capaian keseluruhan ketika direkapitulasi	memprioritaskan kegiatan yang mendukung prioritas provinsi dan nasional dan mempercepat program kegiatan di awal tahun sehingga kegiatan

Sasaran : "Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan"				
No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
			kabupaten	berjalan sesuai rencana.
3.	Manajemen Risiko Indeks	Peraturan dan pedoman telah disosialisasikan	1. pemahaman PD terkait peraturan dan pedoman tersebut masih rendah sehingga perlu sosialisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengalokasikan anggaran untuk penerapan manajemen Risiko pada tingkat Pemerintah Daerah dan tingkat unit kerja; 2. Melakukan upaya peningkatan potensi dan keterampilan terkait Manajemen Risiko pada seluruh pimpinan dan pegawai terutama SDM yang menjadi anggota unit Pemilik Risiko.
4.	Indeks Inovasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dukungan Pemerintah dari Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan hasil krenova menjadi starup 2. Penyelenggaraan lomba KRENOVA tingkat Kabupaten yang dilaksanakan secara rutin tiap tahun 3. Memberikan fasilitasi bagi inventor/inivator melalui pengembangan dan stimulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan data dukung dari Perangkat Daerah yang belum optimal; 2. Masih banyak data inovasi yang belum terinventarisasi dari Kabupaten 3. Peran serta PD dan Masyarakat dalam inovasi belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendasarkan kajian-kajian yang ada dengan permasalahan dan isu strategis daerah, melibatkan stakeholder dalam penyusunan dokumen kelitbang 2. Sosialisasi dan desiminasi hasil kelitbang yang ditindaklanjuti dengan dukungan perencanaan dan penganggaran. 3. Menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi telah dilakukan melalui penyelenggaraan Lomba Kreativitas

Sasaran : “Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan”				
No	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
				dan Inovasi (KRENOVA) Tingkat Kabupaten

Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 29 Desember 2023

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Bappeda Kabupaten Temanggung :



Paparan Laporan Akhir Analisis Indikator IKUPD Kab.Temanggung Tahun 2023



Desk Capaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah



Workshop Penyusunan RTP Strategis Pemda, RTP Strategis dan Operasional PD se Kab.Temanggung



Lomba Kreatifitas dan Inovasi Kab.Temanggung Tahun 2023

2. Capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Program

Program yang harus dilaksanakan oleh Bappeda pada Tahun 2023 sejumlah 3 Program dengan 3 Sasaran dan 8 Indikator sasaran program.

a) Sasaran Program 1. Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2023

Sasaran : Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase Peyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase tersusunnya laporan evaluasi pembangunan daerah tepat waktu	%	100	95,00	100	100	95,00	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Prgram		100			100			100

Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 29 Desember 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan 2 (dua) indikator adalah 100%, capaian tersebut masih stagnan dari tahun sebelumnya Faktor Pendorong, factor penghambat dan rekomendasi tindaklanjut dari indikator ini adalah :

- a. Faktor pendorong
 - a. komitmen Perangkat Daerah, fasilitasi dan pendampingan secara intensif dari verifikator Bappeda selaku perangkat daerah pengampu fungsi penunjang perencanaan;
 - b. ketepatan waktu perangkat daerah dalam pengumpulan data.
- b. Faktor penghambat
 - a. belum optimalnya usulan kegiatan prioritas hasil musrenbang;
 - b. Belum semua output kegiatan di Perangkat Daerah mendukung capaian kinerja indikator RPD.

- c. Rekomendasi Tindaklanjut
 - a. asistensi pelaksanaan musrenbang dengan mengoptimalkan sosialisasi Perbub Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. optimalisasi Perangkat Daerah yang hadir dimusrenbang serta peningkatan kompetensi penyusunan renja;
 - c. Pelatihan pengembangan kompetensi perencanaan (penyusunan/pengukuran indikator/cascading Perangkat Daerah).

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 100%, maka tahun ini sama tercapai 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 1.255.863.340 dengan realisasi sebesar Rp 1.226.776.456 (97,68%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 2,32%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,68%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 2,32%. Penerima manfaat dari sasaran ini yaitu Perangkat Daerah, Masyarakat, DPRD, Desa dan Kelurahan.

Sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.



Konsinyering Penyusunan Ranwal RPJPD Tahun 2025-2045



Workshop Input Data Aplikasi E-Database Provinsi Jawa Tengah

b) Sasaran Program 2. Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel 3.6.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2023

Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia	%	98,80	90	90,91	100	90	100	100
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	90,54	90	90,91	100	90	100	100
Tingkat	%	91,94	90	93,65	100	90	100	100

Sasaran : Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
2	3	4	5	6	7	8	9	10
konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam								
Tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah Sub Bidang Infrastruktur	%	95,74	90	95,83	100	90	100	100
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program		94,25			100			100

Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 29 Desember 2023

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 4 (empat) Indikator adalah 100%, realisasi capaian tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu telah mencapai target akhir RPJMD. Faktor Pendorong, factor penghambat dan rekomendasi tindaklanjut dari indikator ini adalah :

1. Faktor Pendorong yaitu Komitmen Perangkat Daerah dalam menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.
2. Faktor Penghambat
 - a. belum konsistennya kegiatan di Renja dan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. kurangnya data dan informasi yang akurat dan lengkap;
 - c. belum optimalnya Perangkat Daerah dalam penyediaan data yang cepat dan lengkap.
3. Rekomendasi Tindaklanjut
 - a. Pelatihan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan praktik penyusunan secara langsung;
 - b. Membentuk forum 1 data Indonesia dengan meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dengan Perangkat Daerah melalui konfirmasi forum.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 100%, maka tahun ini sama tercapai 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 387.895.200 dengan realisasi sebesar Rp 376.245.953 (97,00%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 3,00%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 97,00%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 3,00%. Penerima manfaat dari sasaran ini yaitu Perangkat Daerah, Masyarakat, Stakeholder, dan lembaga Non Pemerintah.

Sasaran ini didukung oleh 1 program yaitu Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.



Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting dan Audit Kasus Stunting



Upacara TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-116 Sengkuyung Tahun 2023



Forum Rembug Klaster Batik



Kegiatan Pamsimas didusun Pare Kembangsari Kandangan

c) Sasaran Program 3. Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan, yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.7.
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2023

Sasaran : Meningkatnya penelitian dan pengembangan								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target Akhir 2023	Capaian 2023	Capaian Kinerja s/d 2023
Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase inovasi daerah yang dikembangkan	%	100	60	100	100	65	100	100

Sumber : IKPD Bappeda per tanggal 29 Desember 2023

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realiasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya penelitian dan pengembangan dengan 2 (dua) indikator adalah 100%, realisasi capaian tersebut masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu telah mencapai target akhir RPJMD. Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindaklanjut dari indikator ini adalah :

1. Faktor Pendorong yaitu dukungan pemerintah dari lingkup Kabupaten sampai dengan pusat dalam mendorong pengembangan inovasi menjadi startup serta Komitmen stakeholder dalam memanfaatkan hasil kelitbangan.
2. Faktor Penghambat
 - a. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah tentang inovasi daerah yang dapat dilaksanakan.
 - b. pemanfaatan dokumen kajian Pembangunan daerah yang belum optimal.
3. Rekomendasi Tindaklanjut yaitu sosialisasi pelaksanaan Inovasi Daerah.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu 100%, maka tahun ini sama tercapai 100%.

Untuk mencapai kinerja sasaran strategis dan sasaran program Meningkatnya penelitian dan pengembangan pada tahun 2023 didukung dengan anggaran sebesar Rp 161.477.600 dengan realisasi sebesar Rp 159.871.980 (99,01%) sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 0,99%. Efisiensi sumber daya dapat dihitung dari rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100% dibandingkan penggunaan anggaran sebesar 99,01%, sehingga terdapat efisiensi sumber daya sebesar 0,99%. Penerima manfaat dari sasaran ini yaitu Perangkat Daerah, Masyarakat, Stakeholder, dan lembaga Non Pemerintah, Akademisi.

Sasaran ini didukung oleh 1 program yaitu Program Penelitian dan Pengembangan.



Penjaringan Inovasi Masyarakat



Input Dashboard Indeks Inovasi Daerah

B. REALISASI ANGGARAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Bappeda Kabupaten temanggung pada Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 7.643.131.789,- terealisasi sebesar Rp.7.495.320.632 (98,07%).

Belanja pegawai pada Tahun Anggaran 2023, Bappeda Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 4.993.687.399,- dan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp.4.942.916.214,- atau sebesar 98,98% dari total anggaran belanja gaji.

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mendukung 4 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Dari penetapan anggaran sebesar Rp 2.197.966.790,- bertambah menjadi Rp 2.649.444.390,- , karena digunakan untuk Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2045 dan Penyusunan Dokumen Feasibility Study Pertambangan Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Berdasarkan alokasi belanja tersebut, realisasi Tahun 2023 sebesar Rp. 2.552.404.418,- atau sebesar 97,04% dari total anggaran.

Tabel 3.8.
Laporan Realisasi Anggaran Per Sasaran Program Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PERUBAHAN ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A.	Program perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah	1.255.863.340	1.226.776.456	97,68
1.	Kegiatan : Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	591.453.600	577.298.078	97,61
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota	591.453.600	577.298.078	97,61
2	Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	86.465.600	79.938.342	92,45
	Sub Kegiatan : Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota	86.465.600	79.938.342	92,45
3	Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	577.944.140	569.540.036	98,55
	Sub Kegiatan : Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	577.944.140	569.540.036	98,55
B.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	387.895.200	376.245.953	97,00
1	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	131.453.600	129.133542	98,24
a)	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	54.726.800	53.499.021	97,96
b)	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10.000.000	9.982.000	99,82

c)	Sub Kegiatan : Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	56.726.800	55.807.171	98,38
d)	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10.000.000	9.845.350	98,45
2.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	95.726.800	93.644.757	97,83
a)	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	55.726.800	54.874.871	98,47
b)	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	10.000.000	9.680.950	96,81
c)	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	30.000.000	29.088.936	96,96
3.	Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	160.714.800	153.467.654	95,49
a)	Sub Kegiatan: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	124.988.000	120.226.133	96,19
b)	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	35.726.800	33.241.521	93,04
C.	Program penelitian dan pengembangan daerah	161.477.600	159.871.980	99,01
1	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	96.477.600	94.998.980	98,47
a)	Sub Kegiatan : Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	30.000.000	29.918.700	99,73
b)	Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	66.477.600	65.080.280	97,90
2	Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	45.000.000	44.901.750	99,78
	Sub Kegiatan : Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	45.000.000	44.901.750	99,78
3	Kegiatan : Pengembangan Inovasi dan Teknologi	20.000.000	19.971.250	99,86
	Sub Kegiatan : Penelitian, Pengembangan dan	20.000.000	19.971.250	99,86

	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			
D.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.649.444.390	2.552.404.418	97,04
1.	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.215.300	113.935.590	99,76
a)	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.500.000	6.476.200	99,63
b)	Sub Kegiatan : Penyediaa Bahan Logistik Kantor	20.500.000	20.396.000	99,49
c)	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.800	14.980.100	99,87
d)	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.000.000	18.948.530	99,73
e)	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	53.215.500	53.134.760	99,85
2.	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	538.012.150	489.696.624	91,02
a)	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.950.000	91.011.120	91,98
b)	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.563.000	19.355.826	98,94
c)	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.499.150	379.329.678	90,42
4.	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	191.980.800	185.877.815	96,82
a)	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional Lapangan	132.560.000	126.942.408	95,76
b)	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59.420.800	58.935.407	99,18
JUMLAH		7.643.131.789	7.495.320.632	98,07

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Perbandingan realisasi anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Perbandingan Realisasi Anggaran BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2023

URAIAN	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
Belanja Gaji	4.556.567.311	4.423.644.496	97,08	4.993.687.399	4.942.916.214	98,98
Belanja Barang/Jasa	2.883.564.160	2.748.665.328	95,59	2.649.444.390	2.552.404.418	97,04
TOTAL	7.440.131.471	7.172.309.824	96,40	7.643.131.789	7.495.320.632	98,07

Sumber : Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan 2023

Secara keseluruhan serapan anggaran pada Tahun 2023 (98,07%) lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 (96,40%). Kenaikan belanja Gaji pada Tahun 2023 disebabkan karena terdapat rapel kekurangan gaji dan tunjangan fungsional, sedangkan untuk belanja barang/jasa mengalami penurunan karena rasionalisasi kegiatan.

2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya. Banyaknya yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Berikut tabel efisiensi penggunaan sumber sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda :

Tabel 3.10.
Perbandingan capaian kinerja dan anggaran
Tujuan dan sasaran

NO	TUJUAN/	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT
----	---------	-------------------	----------	-----------	-----------	---------

	SASARAN	TARGET	REALI SASI	% CAPAI AN				EFISIENS I	
1	Tujuan: Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kelitbangan Yang Berkualitas								
2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	4,2	4,5	100	30.000.000	29.918.700	99,73	0,27
		Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah	90	98,96	100	1.589.030.740	1.549.523.388	97,51	2,49
		Manajemen Resiko Indeks	Level 2	Level 2	100	54.726.800	53.499.021	97,96	2,04
3	Sasaran : Meningkatnya Implementasi Hasil Kelitbangan	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100	131.477.600	129.953.280	98,84	1,16

Sumber LRA dan Evaluasi Renja TW IV Bappeda 2023

Dari 4 indikator kinerja sudah sesuai atau melebihi target, dengan angka efisiensi sebagai berikut :

- a. Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 0,27. Efisiensi anggaran untuk mencapai indikator diperoleh melalui koordinasi dan komunikasi yang terjalin dengan baik antara Bappeda dengan semua perangkat daerah baik secara personal maupun secara Lembaga.
- b. Persentase Ketercapaian Kinerja Pembangunan Daerah telah mencapai kinerja sebesar 100% dengan efisiensi anggaran 2,49. Efisiensi anggaran untuk mencapai indikator diperoleh melalui adanya capaian kinerja perangkat daerah yang tinggi sehingga rekapitulasi tetap tinggi.
- c. Manajemen Resiko Indek telah tercapai 100% dengan efisiensi anggaran 2,04. Efisiensi anggaran untuk mencapai indikator diperoleh dengan adanya sosialisasi/bimbingan teknis dari BPKP terkait Rencana Tindak Pengendalian.
- d. Indeks Inovasi Daerah telah mencapai 100% dengan efisiensi anggaran 1,16 . Efisiensi ananggaran untuk mencapai indikator diperoleh adanya dukungan Pemerintah dari Kabupaten sampai pusat dalam mendorong pengembangan hasil krenova menjadi *star up*.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2023

Prestasi dan Penghargaan Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dalam mendukung fungsi penunjang perencanaan, Penelitian dan Pengembangan meliputi :

1. Sertifikat sebagai PD dengan nilai audit kearsipan internal Kabupaten Temanggung Tahun 2023 kategori Sangat Baik (BB) dengan nilai 72,90.



2. Penghargaan Bupati Temanggung kepada Bappeda atas prestasi dalam Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 dengan Predikat Nilai "A" (Memuaskan)



3. Penghargaan Gubernur Jawa Tengah Kepada Kabupaten Temanggung sebagai Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dengan predikat "Kabupaten Terbaik 1".



4. Penghargaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Kabupaten Temanggung sebagai Penerima



Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023 “ Kabupaten Temanggung Terbaik 1 Perencanaan dan Pencapaian Daerah Tingkat Kabupaten.

- 5. Tanda Penghargaan Swasti Saba Padapa kepada Kabupaten Temanggung atas keberhasilan dalam menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat Tahun 2023.



- 6. Piagam penghargaan Innovative Government Award (IGA0 2023 kepada Kabupaten Temanggung sebagai Kabupaten Terinovatif.



- 7. Piagam Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Temanggung sebagai Peserta PDSO Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun



2023 ,Nilai aplikasi Indeks
PDS : 3,952 “Kategori Sangat
Tinggi”.

8. Penghargaan Kabupaten
Temanggung Terbaik III
Indonesia’s SDGs Action Award
Tingkat nasional 2023.



BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BAPPEDA

Bappeda Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja Tahun 2023 dengan kategori **"SANGAT BAIK"** dengan nilai **100%**.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Bappeda Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengkajian serta penerapan inovasi dalam pengelolaan pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (*Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dan penyelesaian kegiatan lain yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Temanggung;
6. Menjalinkan kerjasama dengan pihak non pemerintah dalam perencanaan pembangunan;
7. Mengoptimalkan kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM khususnya peneliti;
8. Meningkatkan kualitas data perencanaan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST., MT
Pembina Tingkat 1
NIP. 19740508 200312 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



LAMAN WEB



WHATSAPP



YOUTUBE



INSTAGRAM



SUREL